

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN BAGI HASIL PERTANIAN PADI DAN PERANANNYA
TERHADAP PEREKONOMIAN KELUARGA PETANI DI
KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR MENURUT EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI**UIN SUSKA RIAU****Oleh****SUHARDIANTO
11325105054**

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTAN SYARIF KASIM
RIAU - PEKANBARU
1442 H/2020 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN BAGI HASIL PERTANIAN PADI DAN PERANANNYA
TERHADAP PEREKONOMIAN KELUARGA PETANI DI
KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR MENURUT EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E)*

**UIN SUSKA RIAU**

Oleh

**SUHARDIANTO
11325105054**

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTAN SYARIF KASIM
RIAU - PEKANBARU
1442 H/2020 M**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul: **PELAKSANAAN BAGI HASIL PERTANIAN PADI DAN PERANANNYA TERHADAP PEREKONOMIAN KELUARGA PETANI DI KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT EKONOMI SYARIAH**

Yang ditulis oleh :

NAMA : SUHARDIANTO
 NIM : 11325105054
 PROGRAM STUDI : EKONOMI ISLAM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru 3 juli 2020

Pembimbing skripsi

Dr. Heri sunandar, M.CL
 Nip: 196608031993031004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN BAGI HASIL PERTANIAN PADI DAN PERANANNYA TERHADAP PEREKONOMIAN KELUARGA PETANI DI KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT EKONOMI SYARIAH” yang ditulis oleh:

Nama : SUHARDIANTO
 Nim : 11325105054
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / tgl : Kamis 6 Agustus 2020
 Waktu : 08.00 Wib

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Agustus 2020

Tim Penguji

Ketua
Dr.Syahpawi,S.Ag, Msh.

Sekretaris
Syamsurizal, SE, M.Sc., Ak., CA.

Penguji I
Dr. H. Mohd Yunus, M.Ag.

Penguji II
Drs. Arifuddin, M.Ag.

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
 NIP 19580712 198603 1 005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diinstitusikan dan dipertanggungjawabkan

UIN SUSKA RIAU

Diinstitusikan dan dipertanggungjawabkan

UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUHARDIANTO
Nim : 11325105054
Tempat Tanggal Lahir : Pulau Kecil 05 September 1995
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Dan Peranannya Terhadap Perekonomian Keluarga Petani Di Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Syariah”** adalah benar karya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 6 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan

SUHARDIANTO
NIM : 11325105054

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Suhardianto, (2020): Judul Skripsi Ini Adalah Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi Dan Perannya Terhadap Perekonomian Keluarga Petani Di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Syari'ah.

Bagi hasil dalam islam disebut dengan mudharabah, yaitu akad perjanjian (kerjasama usaha) antara kedua belah pihak, yang satu dari keduanya memberikan modal kepada yang lain supaya dikembangkan. Sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dan disebut qiradah oleh ulama Hijaz yaitu qiradah berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (memotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian keuntungannya

Lokasi penelitian ini ialah di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Subjek dalam penelitian ini ialah penggarap lahan padi dan pemilik lahan padi Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan bagi hasil pertanian padi dan perannya terhadap perekonomian keluarga petani. Selanjutnya populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 250 orang, sedangkan yang menjadi sampel adalah 50 orang penggarap lahan padi.

Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, Pelaksanaan bagi hasil pertanian padi di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir sudah terlaksana dengan baik yang dapat dilihat pada indikator transparansi, nisbah bagi hasil, konsistensi, *bargaining power*, ganti rugi jika petani penggarap di berhentikan, pelaksanaan bagi hasil pertanian padi di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan dengan sistem bagi hasil yaitu *alMuzara'ah*

Kedua, Peran pelaksanaan bagi hasil pertanian padi terhadap perekonomian keluarga di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir sudah terpenuhi seperti terpenuhinya kebutuhan pokok, membantu biaya pendidikan, dan membuka lapangan kerja.

Ketiga, Pelaksanaan bagi hasil pertanian padi yang dilakukan oleh pemilik lahan padi dengan penggarap lahan padi di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir adalah sesuai dengan prinsip utama dalam Islam dalam upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu pelaksanaan bagi hasil pertanian padi adalah termasuk dalam mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakat dengan melalui memanfaatkan lahan kosong untuk digarap merupakan wujud dari upaya memberikan perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok kurang mampu.

Kata kunci: *Bagi hasil, Al muzaraah, Ekonomi keluarga.*



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam penulis kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU dengan Judul: **Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi Dan Peranannya Terhadap Perekonomian Keluarga Petani Di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Syariah.**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari tidak terlepas dari dukungan dan bantuan yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. pada kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda Nurhidayah, Ayahanda Nani Susanto serta seluruh keluarga yang telah banyak membantu penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag, selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Hajar, MA selaku Dekan, beserta WD I: Dr. Heri Sunandar, M.CL, WD II: Dr. Wahidin, M.A, dan WD III: Dr. Maghfirah, M.A Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Syahpawi, S.Ag M.sh, selaku Ketua Jurusan.dan Bapak Syamsurizal, SE.,M.Sc selaku Sekertaris jurusan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL:Dr, selaku Dosen Pembimbing Penulis, terima kasih atas bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi
6. Bapak Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku dosen pembimbing akademis yang selalu siap memberi nasihat dan arahan dalam penyelesaian skripsi.
7. Bapak / Ibu Dosen karyawan / Karyawati Fakultas Syariah dan hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN SUSKA Pekanbaru serta seluruh karyawan dan karyawati yang telah memberikan fasilitas buku-buku untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Bapak Kepala Camat Reth Kabupaten Indragiri Hilir dan Staff yang telah sudi memberikan data yang berkaitan dengan penulisan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan lokal EI K Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang telah memberikan semangat, terkhusus untuk kalian Wahyoe Septio Aji, Taufik Hidayat, Surya Amer Gumelar, Syukri Ilham dan Tri Yoga Kusuma dan yang lainnya yang tidak bisa disebut satu per satu.

Selain itu semua saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini, sangat penulis harapkan dan akan penulis terima dengan tangan terbuka.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang berlipat ganda, *Amin Ya Rabbal 'Alamin*

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Penulis

SUHARDIANTO
NIM: 11325105054

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Letak geografis dan demografis Kecamatan Reteh.....	17
B. Potensi Penghasilan Daerah Kecamatan Reteh.....	20
C. Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Reteh	22
D. Struktur Organisasi Pemerintahan.....	24
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Bagi Hasil.....	25
B. Bagi Hasil Pada Bidang Pertanian	26
C. Faktor-faktor Terjadinya Bagi Hasil	37
D. Indikator Bagi Hasil	40
E. Ekonomi Keluarga	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.....	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Peranan Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi Terhadap Perekonomian Keluarga di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir	54
C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi Terhadap Perekonomian Keluarga di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah penduduk Kecamatan Reteh.....	19
Tabel II.2	klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan	20
Tabel II.3	Luas tanam dan luas panen	23
Tabel IV.1	Luas lahan pertanian dan jumlah penggarap.....	45
Tabel IV.2	besaran nisbah bagi hasil yang disepakati	46
Tabel IV.3	Jawaban Responden Tentang transparansi	47
Tabel IV.4	Jawaban Responden Tentang Nisbah bagi hasil	48
Tabel IV.5	Jawaban Responden Tentang Konsistensi	50
Tabel IV.6	Jawaban Responden Tentang <i>Bargaining Power</i>	51
Tabel IV.7	Jawaban Responden Tentang Ganti rugi	53
Tabel IV.8	Jawaban Responden Tentang Kebutuhan pokok	55
Tabel IV.9	Jawaban Responden Tentang Kebutuhan pendidikan	56
Tabel IV.10	Jawaban Responden Tentang Kebutuhan lapangan kerja....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur Organisasi Kecamatan Reteh.....	24
-------------	--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Angket Penelitian
Lampiran B	Pedoman Wawancara



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan manusia yang diikuti oleh perkembangan kebutuhan hidup, ekonomi, dan kependudukan. Kebutuhan manusia tersebut berwujud dalam pola kehidupannya. Pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan berbagai kelompok pekerja dan kelompok jabatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat informal. Pertumbuhan penduduk juga membentuk pola-pola kehidupan manusia baru, letak geografis penduduk serta kepadatan jumlah penduduk merubah fungsi dan peran manusia.¹

Allah Swt merupakan pencipta dan pemilik seluruh alam, sedangkan harta yang ada pada manusia adalah merupakan titipan dari-Nya. Bumi (*land*) yang meliputi segala sesuatu yang ada di dalam, di luar, ataupun disekitarnya merupakan sumber-sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, seperti pasir, tanah pertanian, sungai dan lain sebagainya. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat diberdayakan melalui kegiatan pertanian, peternakan, industri, perdagangan sarana transportasi maupun pertambangan.²

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial memiliki kebutuhan yang tidak terbatas terhadap sumber-sumber ekonomi yang terbatas dalam memenuhi kebutuhannya. Cara-cara manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan sangat ditentukan dari tantangan alam yang dihadapi sejak zaman

¹ Sirod Hartono, *Kiat Sukses Berusaha*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2005), h. 1.

² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: sejarah, Konsep, Negara dan Pasa* (Depok: PT. Raja Grafindo persada 2017). h. 40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

premitif sampai zaman moderen sekarang. Begitu besarnya dorongan alamiah dalam upaya memenuhi kebutuhan, hingga bisa dikatakan perubahan dan kemajuan peradaban sekarang tidak terlepas dari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut³.

Islam merupakan agama universal yang mencakup segala aspek kehidupan baik dalam politik, sosial maupun ekonomi. Berbicara masalah ekonomi berarti berbicara taraf hidup dan kesejahteraan manusia. Manusia dari segi firatnya, diciptakan dengan beragam tuntutan dan kebutuhan hidup. Islam tidak memerintahkan umatnya untuk beribadah saja, juga memerintahkan umatnya untuk bekerja dan memproduksi, agar bisa mencapai kehidupan yang lebih baik⁴. Islam mengajarkan bahwa motivasi dan alasan bekerja adalah dalam rangka mencari karunia Allah SWT.

Tujuan bekerja adalah untuk mendapatkan harta agar seorang dapat memenuhi kebutuhannya, menikmati kesejahteraan hidup dan perhiasan dunia. Pekerjaan yang dilakukan tersebut haruslah pekerjaan yang halal agar aktifitas bekerja ini juga bernilai ibadah. Tentunya dalam pandangan Islam agar harta yang didapatkan dari bekerja tersebut menjadi kepemilikan yang sah. Bekerja bukan merupakan sebab mendapatkan harta melainkan perwujudan dari pelaksanaan perintah syara'.⁵

Bekerja merupakan bagian ibadah, yaitu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rambu-rambu yang diperintahkan Allah SWT. Dan

³ Ansharullah, *Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan*, (Pekanbaru: Cadas Pres, 2013), h. 1

⁴ Muhamad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna, Terjemahan Yudi*, (Jakarta: Zahra, 2008) Cet Ke-1 h. 426

⁵ M. Sholahudin, *Azas-Azas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

meninggalkan yang dilarang-Nya. Bagi mukmin yang senantiasa mentaati ajaran Islam, senantiasa dalam bekerja merasa diawasi oleh Allah sehingga ia akan selalu waspada bekerja dalam rel garis Allah yang menghindari diri dari penyimpangan keridhaan Allah. Menghindari diri dari malpraktik, korupsi dan lainnya dalam pekerjaan. Sehingga pekerjaan itu bernilai ibadah yang di ridhai Allah SWT.⁶

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat membuat pilihan (dengan atau tanpa uang) menggunakan sumber-sumber yang terbatas. Barang dan jasa yang dihasilkan kemudian di distribusikan untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan dimasa yang akan datang kepada berbagai individu dan kelompok masyarakat. M. Quraisy shihab mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu mengenai perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan membelanjakannya. Menurut Abdul Mannan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.⁷

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan, disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.⁸ Aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan hidup seorang secara sederhana
2. Memenuhi kebutuhan keluarga

⁶ Zulmaizama, *Ahlak Mulia Bagi Para Pemimpin*, (Bandung: Al-Fikriis, 2009), h. 147

⁷ M. Said, *Pengantar Ekonomi Islam; Dasar Dan Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 6

⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang

4. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah SWT.⁹

Pengertian ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Menurut Sukirno peningkatan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, sehingga peningkatan ekonomi juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi atau perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.¹⁰ Adanya peningkatan ekonomi, merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Indonesia adalah negara agraris dan banyak menyadari kebutuhan dari hasil pertanian, oleh karena itu titik sentral pembangunan ekonomi adalah pada sektor pertanian dalam rangka mensejahterakan rakyat pada umumnya dan petani pada khususnya. Penduduk Indonesia yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki modal pertanian maka di adakan perjanjian kerjasama lahan pertanian antara pemilik modal dan penggarap pertanian. Pada awal mulanya perjanjian kerjasama lahan pertanian ini dilaksanakan oleh petani

⁹ *Ibid*, h. 3

¹⁰ Suharto, Edi, *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: LSP-STKS, 1997), h. 166



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani tanpa memperdulikan keuntungan yang akan didapatkan.¹¹

Salah satu tugas manusia sebagai khalifah Allah SWT adalah membudidayakan lahan pertanian agar tidak punah. Oleh karena itu, disinilah letak pentingnya kerjasama. Dengan kita berkerja sama dan banyak manfaat yang dirasakan, termasuk dalam hal ini kerjasama antara pemilik lahan dan seseorang yang memiliki keahlian dalam hal bercocok tanam, demi mengoptimalkan lahan atau tanah pertanian yang tidak tergarap.

Dalam Islam interaksi antara sesama manusia dikenal dengan istilah muamalah. Menurut Hudhari Beik, muamalah adalah “semua akad yang membolehkan manusia saling bertukar manfaat”. Sedangkan menurut Idris Ahmad, muamalah adalah “aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik¹².”

Perjanjian bagi hasil ini biasanya muncul karena terkadang ada petani yang memiliki modal namun tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut. Dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang memiliki modal namun tidak memiliki lahan dalam bercocok tanam.

¹¹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008), hal.14.

¹² Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Cet. Ke-2, h.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tolong-menolong dan kerja sama tidak dapat dipisah dalam aktifitas roda kehidupan sosial, karena keduanya merupakan ciri pokok yang harus melekat (ada) dalam hubungan sesama manusia. Dalam Islam, ada beberapa konsep kerja sama dalam bidang pengolahan lahan pertanian diantaranya adalah *mukhabarah* atau *muzara'ah* dan *Musaqah*. Pengertian dari *mukhabarah* yaitu bentuk kerja sama antara pemilik sawah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut keputusan bersama. Sedangkan, biaya dan dan benihnya dari penggarap.¹³ Sedangkan *muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹⁴

Kerjasama semacam ini dijalankan pada masa Rasulullah Saw ketika beliau memberikan tanah khaibar untuk orang yahudi dengan sistem bagi hasil.

Adapun landasan syariahnya tentang kerjasama ini adalah QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.¹⁵

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 117.

¹⁴ Mardani, *fiqh ekonomi syariah*, (Jakarta: kencana, 2013), h. 240.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ayat tersebut mengajarkan kepada manusia untuk selalu berpegang teguh pada prinsip tolong menolong (*ta'awun*) dalam hal kebaikan serta memberikan pelajaran kepada manusia agar tidak saling bekerja sama dalam hal keburukan dan kemunkaran. Oleh karena itu, seyogyanya manusia mampu mengimplementasikan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Kecamatan Reteh merupakan salah satu penghasil padi terbesar yang terdapat di Riau, yaitu terdapat di desa Pulau Kijang, dan desa Sanglar, bahkan di desa Sanglar saat ini dinyatakan sebagai lumbung padi di Provinsi Riau. Dalam satu tahunnya di desa ini mampu menghasilkan 4000 ton gabah.¹⁶ Ini dikarenakan sebagian besar penduduk disana bermata pencaharian sebagai petani.

Awal mula munculnya fenomena tentang penerapan kerja sama dalam bidang pertanian di Kecamatan Reteh Kabupaten Inhil adalah masyarakat penduduk desa tersebut yang berprofesi sebagai buruh tani banyak yang memanfaatkan pemilik lahan pertanian yang banyak dan luas, akan tetapi pemilik lahan tidak mampu untuk menggarap lahan sawah miliknya. Bagi masyarakat desa tersebut, dengan menjalankan praktik kerja sama pengolahan dalam bidang pertanian akan sedikit mengangkat sekaligus membantu orang yang berpenghasilan kecil karena akan mendapat tambahan penghasilan dari hasil panen yang akan diperoleh.

Kecamatan Reteh memiliki masyarakat yang dominan sebagai petani. Dengan pekerjaan yang biasa mereka lakukan tentu bisa dikatakan

¹⁶ "Sanglar akan jadi sentra pertanian", diakses dari <http://riaupotenza.com/berita/9131/sanglar-akan-jadi-sentra-pertanian>, pada tanggal 25 Nov 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakatnya sudah mengetahui dan memahami bagaimana cara mengoptimalkan lahan pertanian yang mereka garap untuk mendapatkan hasil panen yang baik mulai dari pembajakan sawah, penanaman bibit, pemupukan yang rutin dan menjaga kondisi perairan di lahan.

Sebagai seorang petani dengan lahan milik orang lain tentunya mereka berusaha untuk mengoptimalkan sawah atau lahan yang ada guna mendapatkan hasil panen yang maksimal dan kualitas padi yang baik pula, dan biasanya hasil panen inilah yang biasanya akan dibagi pada masa panen tiba yang biasa masyarakat setempat akan membagi dengan nisbah sesuai kesepakatan.

Namun pada kenyataannya tidak semua petani penggarap mengalami peningkatan perekonomian. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengulas dan melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi dan Perannya terhadap Perekonomian Keluarga Petani di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Syariah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan ini lebih difokuskan kepada pelaksanaan bagi hasil pertanian padi dan perannya terhadap perekonomian keluarga petani Di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil pertanian padi yang dilakukan oleh petani padi di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil pertanian padi berperan terhadap perekonomian keluarga petani di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan bagi hasil pertanian padi dan peranannya terhadap perekonomian keluarga Petani di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun sebagai tujuan penulis pada penelitian berdasarkan Rumusan Masalah diatas adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil pertanian padi yang dilakukan oleh petani padi di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui peran pelaksanaan bagi hasil pertanian padi terhadap perekonomian keluarga petani di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan bagi hasil pertanian padi dan peranannya terhadap perekonomian keluarga Petani di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Manfaat penelitian

Adapun sebagai kegunaan penelitian ini ialah:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai bahan masukan pemikiran tentang pelaksanaan bagi hasil pertanian padi terhadap perekonomian keluarga petani di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Sebagai bahan karya ilmiah yang diharapkan dapat menambah khasanah bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau. Adapun sebagai alasan dari penulis memilih Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sebagai objek penelitian adalah dikarenakan di kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian bertani, masyarakat banyak yang memanfaatkan pemilik lahan pertanian yang banyak dan luas, akan tetapi pemilik lahan tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu untuk menggarap lahan sawah miliknya. Dengan hal tersebut masyarakat melaksanakan sistem bagi hasil antara penggarap lahan dengan pemilik lahan, yang dengan demikian penulis rasa cocok dilakukan penelitian lebih dalam tentang pelaksanaannya di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Subjek dan objek penelitian

Subjek¹⁷ dalam penelitian ini adalah petani penggarap padi di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan yang menjadi objek¹⁸ dalam penelitian ini adalah pelaksanaan bagi hasil pertanian padi terhadap perekonomian keluarga petani di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Populasi dan sampel

Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 252 orang yang terdiri dari beberapa kelompok tani. Sampel yang diambil dalam populasi hendaknya bisa mewakili populasi secara keseluruhan. Apabila populasi tidak sampai 100, maka hendaknya diambil seluruhnya, dan apabila populasi lebih besar maka sampel

¹⁷ Irwan Suhartono, *metode penelitian social*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), cet ke 3, h. 57.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabet, 2012), h.117.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendaknya diambil 10% - 30% dari populasi.²⁰ Sehubungan dengan jumlah populasi lebih dari 100 maka, penulis menetapkan 20% dari total populasi yaitu 50 orang dengan teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah teknik *Incidental Sampling*.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan.²¹ Data primer disini penulis peroleh secara langsung dari responden yaitu petani penggarap dan pemilik lahan.
- b. Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer maupun pihak lain.²² Data sekunder disini merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yaitu data yang diambil dari majalah, internet, buku dan lain sebagainya.

5. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta. 2010) h. 112
²¹Husen Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada 2005), h. 42
²²*Ibid.*, h. 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi²³ yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung guna mendapatkan data tentang gambaran umum pelaksanaan bagi hasil.²⁴
- b. Wawancara²⁵ yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan mewawancarai para pihak yang ikut serta sebagai yang ada kaitannya dengan penelitian peneliti ini, yaitu petani penggarap dan pemilik lahan.
- c. Angket, merupakan serangkaian daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian diisi oleh responden (mustahiq). Setelah diisi, angket akan dikembalikan kepada peneliti. Dengan teknik ini penulis menyebarkan sejumlah pertanyaan tertulis yang disusun dalam daftar dan menyesuaikan dengan kajian penelitian. Jumlah angket yang disebarkan sesuai dengan sampel yang dibutuhkan. Uma Sekaran (1992) mengemukakan beberapa prinsip dalam penulisan angket sebagai teknik pengumpulan data yaitu: *prinsip penulisan, pengukuran, dan penampilan fisik*.²⁶
- d. Studi pustaka yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan mengutip kutipan-kutipan dari referensi-referensi yang sesuai dengan penelitian penulis.

²³Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), cet ke 7, h. 125

²⁴ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*, (Bandung, Alfabeta, 2014), h. 145.

²⁵Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Social Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), Ed.1, cet ke 1, hlm. 14

²⁶ Ibid, h. 142.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Analisa data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan atas persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu data dengan data yang lainnya dihubungkan.

7. Metode penulisan

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif ²⁷yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat umum dalam penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam penelitian ini dianalisa dan kemudian mengambil kesimpulan dan saran.
- c. Deskriptif a
- d. nalisis yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisa.

²⁷Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), cet ke 3, hlm. 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika penulisan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan menelusuri dari tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab dan sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Batasan Masalah
- D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

- A. Letak Geografis Dan Demografis Kecamatan Reteh
- B. Pendidikan Dan Kehidupan Beragama Masyarakat Reteh
- C. Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Reteh
- D. Struktur Organisasi Pemerintahan

BAB III : LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Bagi Hasil
- B. Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian
- C. Faktor-faktor Terjadinya Bagi Hasil (*muzara'ah*)
- D. Indikator Bagi Hasil Dalam Pertanian
- E. Ekonomi Keluarga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi Di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.
- B. Peran Bagi Hasil Pertanian Padi Terhadap Perekonomian Keluarga Petani Di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir
- C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi dan Peranannya Terhadap Perekonomian Keluarga Petani di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Demografis Kecamatan Reteh

1. Letak geografis

Letak geografis kabupaten Indragiri Hilir terletak antara $104^{\circ} 10$ BT- $102^{\circ} 32$ BT dan $0^{\circ} 36$ LU dengan luas wilayah mencapai 1.160.597 Ha. Iklim di wilayah ini adalah iklim tropis basah dengan curah hujan 2.300 mm. Merupakan daerah tempat tinggal masyarakat beraneka ragam suku, dimana suku pertama yang mendiami Reteh yakni suku Melayu, kemudian di tempati oleh suku lain seperti Jawa, Bugis, Banjar, Minang dan Batak.

Kelurahan Pulau Kijang menjadi Ibukota Kecamatan Reteh, di mana berada di tepi aliran sungai gansal. Jumlah penduduk 17.000 sampai 18.000, jarak dari ibukota kabupaten (Tembilahan) yakni 90 KM, sedangkan jarak dari ibukota Provinsi (Pekanbaru) yakni 360 KM.

Adapun Kecamatan Reteh berbatasan langsung dengan:

- a. Kecamatan Tanah Merah disebelah utara
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi disebelah Selatan
- c. Kecamatan Keritang di sebelah barat.

Sektor yang menjadi andalan potensial di kabupaten Indragiri Hilir khususnya kecamatan Reteh antara lain sektor pertanian dan perkebunan. Akses untuk mendukung potensi wilayah kabupaten Indragiri Hilir telah tersedia jaringan jalan sepanjang 286,18 km. Kabupaten Inhil dahulu kala banyak didatangi oleh para pendatang khususnya suku banjar Kalimantan



dan bugis secara besar-besaran yang kemudian menetap sampai sekarang ini. Memiliki potensial sebagai lahan untuk bertani dan berkebun, sistem pertanian di daerah ini mengandalkan air dari pasang surut air sungai sehingga tidak terlalu khawatir apabila terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Daerah ini memiliki potensial sebagai lahan untuk bertani dan berkebun, sistem pertanian di daerah ini mengandalkan air dari pasang surut air sungai sehingga tidak terlalu khawatir apabila terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Kelurahan Pulau Kijang Diapit oleh beberapa desa, yakni desa seberang Pulau Kijang di sebelah utara, desa Sungai Undan di sebelah timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi disebelah selatan, dan desa Pulau Kecil di sebelah barat.

Oleh karena masyarakat Reteh Sebagian tinggal di daerah perkebunan, maka Masyarakat Reteh tersebar diwilayah desa-desa dan kelurahan dilingkungan Reteh seperti Desa Seberang Pulau Kijang, Kelurahan Pulau Kijang, Desa Parit Lapis Daud, Desa Sungai Batang, Desa Sungai Undan, Desa Sungai Terab, Desa Pulau Kecil, Desa / Kelurahan Sanglar, desa Reteh Lama, Benteng (Eks. Reteh) dan beberapa desa / parit dilingkungan Reteh. Reteh di kelilingi kota - kota kecil seperti Kotabaru, Kuala Enok, Keritang dan Kuala Tungkal. Kehidupan masyarakat Reteh terkesan biasa - biasa saja, teknologi hanya sebatas telekomunikasi, ekonomi di hidupkan dengan berdagang, bertani padi, berkebun kelapa dan sawit. Dan sebagian penduduk menjadi tenaga pendidik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkunjung ke Reteh dapat ditempuh melalui jalan darat dan sungai, Tembilahan ke Pulau Kijang dapat ditempuh melalui jalan darat dan laut begitu juga Kota Kotabaru, sedangkan Kuala Tungkal ke Pulau Kijang hanya dapat dilalui kendaraan sungai seperti boat. Keadaan jalan darat sangat memprihatinkan sehingga perlu kendaraan yang handal dan kuat untuk melaluinya.

2. Kondisi Demografis

Penduduk Kecamatan Reteh dari tahun ke tahun terus bertambah jumlahnya. Jumlah penduduk di Kecamatan Reteh hingga Desember 2018 tercatat sebanyak 46.077 jiwa, dengan rincian jenis kelamin laki-laki 23.033 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 23.054 jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari table berikut ini.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Reteh

No	Kelurahan/ Desa	Jumlah
1	Sanglar	6166
2	Pulau Kecil	5106
3	Sungai Undan	2475
4	Sungai Terab	1037
5	Seberang Sanglar	3771
6	Mekar Sari	1014
7	Seberang Pulau Kijang	1169
8	Sungai Asam	1604
9	Pulau Ruku	1944
10	Tanjung Labuh	1202
11	Sungai Mahang	1365
12	Pulau Kijang	15360
13	Metro	2062
14	Madani	1802
Jumlah		46.077

Sumber: Kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2019

B. Potensi Penghasilan Daerah Kecamatan Reteh

Masyarakat di kecamatan reteh mempunyai berbagai macam ragam potensi penghasilan bermacam-macam mulai dari perkebunan, pertanian, perdagangan, pegawai kantor/ PNS, nelayan, penangkaran burung walet, dan buruh. Untuk lebih jelasnya tentang pekerjaan yang mereka tekuni dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

No	Klasifikasi pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Petani	4.500 jiwa	31,03%
2.	Pekebun kelapa	7.000 jiwa	48,27%
3.	Perdagangan	1.500 jiwa	10,34%
4.	Pegawai honor dan PNS (guru)	500 jiwa	3,44%
5.	Nelayan	300 jiwa	2,06%
6.	Penangkaran Burung Walet	200 jiwa	1,37%
7.	Buruh bangunan	500 jiwa	3,44%
Jumlah		14.500	100%

Sumber data : Kecamatan Reteh tahun 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita pahami mayoritas pekerjaan dilakukan masyarakat kecamatan reteh adalah perkebunan kelapa. karna hal itu sesuai bagi tempat tinggal mereka, yang cocok dipergunakan untuk lahan perkebunan.

Berbicara masala sosial ekonomi selain berbicara masala pekerjaan juga membicarakan masalah-masalah sumber ekonomi atau penghasilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masyarakat. Secara umum sumber ekonomi masyarakat kecamatan reteh adalah sebagai berikut :

1. Pertanian

Bidang usaha dalam bentuk pertanian di kecamatan reteh yaitu berupa padi, jagung, ubi-ubian, dan sayur-sayuran. Menurut data yang diperoleh dari kantor camat luas area pertanian padi mencapai 3500 hektar, jagung 1700 hektar, ubi-ubian 500 hektar dan sayur-sayuran 100 hektar. Dari hasil pertanian tersebut, dapat mereka jual dan dapat dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Perkebunan

Sesuai dengan kondisi tanah didaerah ini, tanaman yang sangat cocok adalah tanaman kelapa. Sejak dahulu sampai sekarang daerah ini terkenal sebagai penghasil kelapa. Buahnya selain bisa dijual, dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dapat diolah menjadi minyak. Luas perkebunan kelapa mencapai 33.000 hektar, selain itu ada juga tanaman lain seperti kopi seluas 2200 hektar dan disela-sela kebun tersebut juga dimanfaatkan untuk tanaman pisang.

3. Pedagang

Para pedagang biasanya menjual berbagai barang-barang yang dibutuhkan oleh penduduk sekelilingnya. Ada sebagian penduduk yang memang usahanya berdagang, dan ada juga yang hanya pekerjaan sampingan guna untuk memperoleh hasil tambahan dari usaha yang lain.

4. Pegawai Negri Sipil

Selain guru. Petani dan nelayan yang hidup ditengah-tengah masyarakat pada umumnya, ada juga diantara mereka yang bertugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengabdikan dirinya kepada negara yang disebut dengan pegawai negeri. Diantara pegawai negeri sipil (PNS) tersebut adalah guru, bidan, perawat, dan bagian pemerintahan.

5. Nelayan

Selain petani atau pekebun, ada juga sebagian masyarakat kecamatan reteh sebagai nelayan yang menangkap ikan dan udang di sungai-sungai atau pun parit-parit. Hasil dari tangkapan ikan atau udang tersebut dapat mereka jual dan sebagiannya mereka pergunakan untuk kebutuhan mereka sendiri.

6. Penangkaran Sarang Burung

Selain dari ketiga penghasilan tersebut diatas kecamatan reteh juga memiliki penghasilan dari penangkaran sarang burung walet. Usaha tersebut terbilang menjanjikan karna harga jualnya terbilang tinggi.

7. Buruh

sebagian kecil ada juga masyarakat berkerja sebagai buruh angkut barang di pelabuhan dan buruh bangunan.

C. Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Reteh

Dilihat dari status ekonomi, masyarakat Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya mempunyai mata pencaharian sebagai Petani/atau buruh tani, pengusaha sarang wallet, wiraswasta dan beragam pekerjaan lainnya seperti, PNS/Honorer, Tukang, Pedagang, Mengurus Rumah Tangga, Buruh bangunan, Bidan, Dokter, Pelajar/Mahasiswa, Penjahit/Pengrajin, Tukang Ojek, dan lain-lain.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mayoritas masyarakat di sana menggantungkan harapannya dengan bekerja sebagai petani khususnya yang terbesar adalah pada komoditas padi. Padi sawah merupakan tanaman pangan yang lazim ditemukan Kecamatan Reteh, bahkan kita bisa melihat hamparan tanaman padi di sepanjang jalan utama. Pada tahun 2018 terdapat 3.892 ha luas tanam padi sawah. Sedangkan luas panen padi sawah adalah 3.642 ha. Jenis tanaman palawija yang terdapat di Kecamatan Reteh antara lain jagung, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Luas tanam tanaman jagung pada tahun 2018 adalah sebesar 35 ha. Sementara luas panen tanaman jagung pada tahun 2018 sebesar 21 ha.

Tabel 2.3
Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Padi Menurut Bulan di Kecamatan Reteh Tahun 2018

No	Bulan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)
1	Januari	171	-
2	Februari	1992	-
3	Maret	553	-
4	April	89	37
5	Mei	-	241
6	Juni	110	1480
7	Juli	290	891
8	Agustus	350	193
9	September	50	100
10	Oktober	-	210
11	November	-	490
12	Desember	287	-
	Jumlah	3892	3642


Sumber: Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, 2019.

Berdasarkan tabel 2.3 di atas dapat dilihat bahwa luas tanam dan luas panen tanaman padi di tahun 2018 dari bulan ke bulan mengalami flutuatif atau naik turun berdasarkan musim tanam dan musim hujan.



D. Setruktur Organisasi Pemerintahan

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Kecamatan Reteh



Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut etimologi atau bahasa dalam kamus istilah fiqih adalah akad antara pemilik modal atau pemilik harta (*shahibul mal*) dengan pengelola modal (*mudharib*), dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan.²⁸

Sedangkan menurut istilah bagi hasil dalam islam disebut dengan mudharabah, yaitu akad perjanjian (kerjasama usaha) antara kedua belah pihak, yang satu dari keduanya memberikan modal kepada yang lain supaya dikembangkan. Sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dan disebut qiradah oleh ulama Hijaz yaitu qiradah berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (memotong, karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian keuntungannya.²⁹

Menurut Ensiklopedi Hindia Belanda, dikatakan bahwa bagi hasil merupakan transaksi mengenai tanah yang biasa atau lazim di kalangan orang-orang pribumi diseluruh Indonesia, di mana pemilik tanah atau penerima gadai tanah menyerahkan tanah pada pribumi lain dengan syarat harus menyerahkan bagian panen yang seimbang.³⁰

²⁸ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdas, 1991). h 10.

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004) cet. Ke-2, h. 169.

³⁰ Scheltema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), h. 22.



B. Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian

Dalam bidang pertanian terdapat tiga akad yang dianjurkan agama Islam dalam melakukan suatu akad kerja sama dengan sistem bagi hasil yaitu *alMuzara'ah*, *Mukhabarah* dan *al-Musaqah*. Dimana akad-akad ini sudah pernah dilakukan atau dipraktekkan oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw pernah memberikan tanah khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih yahudi) untuk digarap dengan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman. Juga diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *Muzara'ah* dengan rasio bagi hasil $1/3 : 2/3$, $1/4 : 3/4$, $1/2 : 1/2$.

Musaqah berbeda dengan *muzara'ah* dan *mukhabarah* yaitu dari segi bahwa dalam *musaqah* aktifitas yang dilakukan hanya menyangkut segala hal yang berkaitan dengan masalah pengairan (penyiraman) dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas diluar itu. Sedangkan penggarap dalam *muzara'ah* maupun *mukhabarah* aktivitasnya mencakup seluruh pengelolaan mulai dari membajak, menanam, memupuki, menyirami, menyangi dan memanen tanaman tersebut. Dari sini terlihat perbedaan yang nyata antara *musaqah* dengan bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap (*muzara'ah*).

1. Al-Muzara'ah

Al-muzara'ah berasal dari kata *az-zar'u* yang artinya ada dua cara, yaitu menabur benih atau bibit dan menumbuhkan. Dari arti kata tersebut dapat dijelaskan bahwa *al-muzara'ah* adalah sebuah akad kerja sama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, namun jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan.³¹

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa *muzara'ah* yaitu suatu bentuk kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.³²

Dalam *muzara'ah* pada umumnya benih disediakan oleh pemilik lahan dan pengelola tanah hanya bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan. Adapun pengertian *muzara'ah* yang dikemukakan oleh beberapa ahli fiqh salaf yaitu:

- a. Menurut ulama Hanafi, *muzara'ah* menurut pengertian syara' adalah suatu akad perjanjian pengelolaan tanah dengan memperoleh hasil sebagian dari penghasilan tanah itu. Dalam bidang kerja sama ini, penggarap boleh bertindak sebagai penyewa untuk menanam tanah dengan imbalan biaya dari sebagian hasil tanamannya dan boleh juga pemilik lahan hanya mempekerjakan petani dengan upah dari hasil sebagian tanaman yang tumbuh pada tanah itu.

³¹ Abdul Sami Al-mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 99



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut ulama Maliki, *muzara'ah* menurut pengertian syara' adalah perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Dalam hal ini, pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada petani untuk ditanami, upah dari pengelolaan itu diambil dari hasil tanaman yang ditanam pada lahan tersebut. Jika pemilik lahan ikut membiayai penggarapan itu, seperti menyediakan bibit, maka si penggarap mendapat upah boleh berupa sebagian dari tanah dan tanaman yang dikelolanya sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.
- c. Menurut ulama Syafi'i, *muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik tanah dengan petani penggarap untuk menggarap atau mengelola lahan itu dengan upah atau imbalan sebagian dari hasil pengelolaannya. Dalam hal ini, bibit atau benih berasal dari pemilik lahan, penggarap hanya membuka lahan, menanam, dan memeliharanya hingga memperoleh hasil. Dari pengertian-pengertian *muzara'ah* menurut ulama fiqh salaf di atas, maka dapat dipahami bahwa yang disebut *muzara'ah* adalah perjanjian kerja sama antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap yang upahnya diambil dari hasil pertanian yang sedang diusahakan, dan pembagian hasilnya tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam melakukan akad al-*muzara'ah* ada beberapa rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Rukun muzara'ah, yaitu:

- 1) Pemilik lahan
- 2) Petani penggarap (pengelola)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Objek muzara'ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
- 4) Ijab dan kabul

b. Syarat-syarat *muzara'ah*

- 1) Seseorang yang melakukan akad harus balig dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian yaitu:

- a) Menurut adat dan kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanami di daerah tertentu.
- b) Batas-batas lahan itu jelas.
- c) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil panen yaitu:

- a) Pembagian hasil panen harus jelas.
- b) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
- c) Pembagian hasil panen ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya.³³

³³*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Akad Muzara'ah berakhir

Muzara'ah berakhir karena beberapa hal, sebagai berikut:³⁴

- 1) Jika pekerja melarikan diri, dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi boleh (tidak mengikat).
- 2) Apa bila salah seorang wafat atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.
- 3) Ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad muzara'ah, seperti pemilik lahan tersebut terlibat hutang sehingga lahan itu harus dijual.
- 4) Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan.

2. Al-Musaqah

Secara etimologi Al-musaqah berasal dari kata Saqa-Saqy yang berarti As-Saqy yang artinya penyiraman atau pengairan.³⁵ Diberi nama ini karena pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan saqi (penyiraman) ini dari sumur sumur. Karena itu diberi nama *Musaqah* (penyiraman dan pengairan).

Menurut syara' *musaqah* berarti penyerahan pohon-pohon atau tanaman kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikannya, bila sampai buah pohon masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah

³⁴Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, cet-1, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 310

³⁵Ahmad Warson Munawir, al-Munawir *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Bandung: Pustaka Progresif,(2002), h. 642



tertentu. Ia merupakan persekutuan perkebunan untuk mengembangkan pohon. Dimana pohon berada pada satu pihak dan penggarapan pohon pada pihak lain. Dengan perjanjian bahwa buah yang dihasilkan untuk kedua belah pihak, dengan persentase yang mereka sepakati, misalnya: setengah, sepertiga atau lainnya.³⁶

Dari arti kata di atas, maka dapat dijelaskan bahwa Al-musaqah adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan pengelola, dimana aktivitas yang dilakukan pengelola hanya menyangkut segala hal yang berkaitan dengan masalah pengairan dan penyiraman dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas diluar itu, namun si pengelola berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.³⁷ Akad ini sangat dibutuhkan oleh pemilik lahan dan penggarap, utamanya bagi penggarap yang tidak memiliki modal atau lahan pertanian untuk bertani dan pemilik lahan yang mempunyai modal atau lahan pertanian namun tidak memiliki kesempatan dalam mengelola.

Sejalan dengan pemaknaan dalam konteks kebahasaan tersebut, M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* menyatakan bahwa Musaqah adalah Akad (transaksi) antara pemilik lahan/tanaman dengan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat kebun/tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah.³⁸

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terjemahan H. Kamaluddin A. Marzuki, Fiqih Sunnah* Jilid 12-13-14 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 183

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 100

³⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun bentuk perjanjian antara kedua belah pihak tidak terikat dalam hal apakah perjanjian itu berbentuk bagi hasil atau tidak. Dimana biaya pekerjaan dalam pengelolaan dan perawatan tanaman sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dan si pengelola berhak atas nisbah tertentu setelah panen yang pembagiannya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak sebelum penanaman dimulai.

a. Dasar hukum *musaqah*

Dalam menentukan hukum *musaqah* itu banyak perbedaan pendapat oleh para ulama fiqh. *Musaqah* disyari'atkan berdasarkan sunnah. Para ahli fiqh sependapat bolehnya *musaqah* ini melihat hal ini dibutuhkan. Kecuali Abu Hanifah yang berpendapat tidak boleh, beliau mengatakan bahwa akad *musaqah* itu ketentuan dengan petani, penggarap mendapatkan sebagian hasil kerja sama ini adalah tidak sah, karena *musaqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun.³⁹

b. Rukun dan syarat *musaqah*

Adapun rukun-rukun *Musaqah* yaitu:

- 1) Pernyataan perjanjian (*shighat*), *shighat* ini dapat dalam bentuk yang nyata, misalnya yang punya pohon mengatakan “siramilah pohon kurma atau pohon jeruk ini dengan bagi hasil sekian”. Dapat pula dalam bentuk *kinayah* (konotasi makna), misalnya seseorang mengatakan kepada orang lain “saya serahkan pohon kurma atau pohon jeruk ini guna kamu mendapatkan hasil dari padanya”.

³⁹Alaudin Al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i, Jilid IV, Cetakan ke-II* (Dar al-Kitab al-Arabi Beirut, 1982), h. 282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dua orang yang berakad disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengolah akad, seperti baliq, berakal dan tidak berada dalam pengampunan.
- 3) Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerja sama musaqah tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.
- 4) Adanya pekerjaan dan pengolahan sebab kerja sama musaqah tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen.

c. Syarat-syarat *musaqah* yaitu:

Adapun Syarat-syarat Musaqah yaitu:

- 1) Pernyataan perjanjian (*shighat*) penerimaan (*qabul*) itu disyaratkan dengan lapaz, tidak sah jika hanya dengan serah terima saja tanpa ada pengertian menunjukkan bahwa penyerahan dari pemilik modal sudah diterima oleh orang yang akan mengerjakannya (*pengelola*).
- 2) Orang yang mengadakan akad disyaratkan orang cakap (*berakal*).
- 3) Barang yang akan dikerjakan atau dikelola itu harus jelas keberadaannya, ditentukan waktunya, misalnya satu tahun atau satu kali panen dan sebagainya.
- 4) Pekerja disyaratkan yang bekerja adalah pekerja, tidak ada campur tangan pemilik.
- 5) Bagian masing-masing pihak harus ditentukan, misalnya seperdua, sepertiga dan seterusnya. Tidak sah jika hanya dikatakan kalau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anda mengerjakan ini saya berikan sebagian karena arti sebagian itu tidak jelas.

- 6) Pohon-pohon atau tanaman yang di akadkan (diperjanjikan) tidak ditentukan saja buat pekerja, sedangkan lainnya untuk pemilik.

Akad musaqah ini batal jika rukun dan syarat-syaratnya tidak dipenuhi, misalnya:

- 1) Orang yang mengerjakan harus sendirian (penggarap), tidak dengan pemilik modal, kalau dikerja bersama-sama maka batallah perjanjian musaqah ini.
- 2) Waktunya harus ditentukan, jika waktunya tidak ditentukan maka perjanjian musaqah ini juga dianggap batal.
- 3) Penentuan bagian pemilik modal dan penggarap harus ditentukan sebelum penanaman berlangsung, karena jika tidak perjanjian juga dianggap batal.

Dari beberapa ketentuan di atas, dapat diberikan penjelasan bahwa dalam perjanjian musaqah yang sah yaitu, dimana si pengelola atau penggarap hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penyiraman, sedangkan pemilik lahan bertanggung jawab atas biaya pengelolaan. Oleh karena itu, dalam hal kesepakatan dan bagi hasil, harus dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak, agar tidak terjadi suatu ketidakjujuran atau kesalahpahaman dalam perjanjian.

d. Berakhirnya akad Al-musaqah

Menurut ulama fiqh, berakhirnya akad al-musaqah itu apabila:

- 1) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis. Jika waktu telah habis, tetapi belum menghasilkan apa-apa, penggarap

boleh berhenti. Akan tetapi, jika penggarap meneruskan bekerjanya diluar waktu yang telah disepakati, ia tidak akan mendapatkan upah.

- 2) Meninggalnya salah seorang yang berakad. Jika penggarap meninggal, ahli warisnya berkewajiban meneruskan musaqah, walaupun pemilik tanah tidak rela. Begitu pula jika pemilik meninggal, penggarap meneruskan pemeliharaannya walaupun ahli waris pemilik tidak menghendakinya. Apabila kedua yang berakad meninggal, yang paling berhak meneruskan adalah ahli waris penggarap, jika ahli waris menolak, musaqah diserahkan kepada pemilik tanah.
- 3) Membatalkan, baik ucapan secara jelas atau adanya uzur. Diantara uzur yang dapat membatalkan musaqah yaitu penggarap dikenal sebagai pencuri yang dikawatirkan akan mencuri buah-buahan yang akan digarapnya, dan penggarap sakit sehingga tidak dapat bekerja.

Dalam udzur disini, para ulama berbeda pendapat tentang apakah akad al musaqah itu dapat diwarisi atau tidak:

- 1) Ulama Malikiyah: bahwa akad al-musaqah adalah akad yang boleh diwarisi, jika salah satunya meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada udzur dari pihak petani.
- 2) Ulama Syafi'iyah: bahwa akad al-musaqah tidak boleh dibatalkan meskipun ada udzur, dan apabila petani penggarap mempunyai halangan, maka wajib petani penggarap itu menunjuk salah seorang untuk melanjutkan pekerjaan itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ulama Hanabilah: bahwa akad al-musaqah sama dengan akad al *muzara'ah*, yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak, maka dari itu masing-masing pihak boleh membatalkan akad itu. Jika pembatalan itu dilakukan setelah pohon berbuah, dan buah itu dibagi dua antara pemilik dan petani sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.

3. AL-Mukhabarah

Secara bahasa, mukhabarah memiliki pengertian “tanah gembur” atau “lunak”⁴⁰. Menurut istilah, mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat), sedangkan biaya dan benih dari petani penggarap. Perbedaan *muzara'ah* dan mukhabarah terletak pada benih tanaman. Dalam *muzara'ah* benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan mukhabarah benih dari penggarap.⁴¹

Menurut Hendi Suhendi, mukhabarah yaitu mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasilnya, sedangkan benihnya dari pekerja.⁴²

Menurut Amir Syarifuddin, mukhabarah adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerja sama ini pemilik lahan pertanian

⁴⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia Arab – Inggris*, (Surabaya : Pustaka Progresi, 1997), h. 319.

⁴¹ Rahman, Ghufron Insani dan Sapiudin, *Fiqh Mu'amalah*, (Semarang : Toha Putra, 2012), h. 188.

⁴² Hendi Suhendi, *Op.cit.*, h. 154



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyerahkan lahannya sedang bibit disediakan oleh pekerja. Hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.⁴³

Menurut Ismail Nawawi, mukhabarah adalah mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian dari hasil, sedang benihnya dari pekerja.⁴⁴

Berdasarkan pemaparan – pemaparan oleh para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mukhabarah adalah kerjasama dalam pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap, yang dimana benih dan segala macam biaya untuk pengelolaan menjadi tanggung jawab si penggarap dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal atau berdasarkan prosentase (hasil panen).

C. Faktor-faktor Terjadinya Bagi Hasil (muzara'ah)

Allah Swt menciptakan bumi demi kebaikan semua makhluknya, termasuk manusia agar semua manusia dapat menikmati buah dan hasilnya.

Allah lah yang membentangkan bumi demi kebaikan makhluk ciptaan-Nya, yang di dalamnya terdapat beraneka ragam buah-buahan dan pepohonan. Dia-lah yang memberikan rezeki kepada semua makhlukNya. Dia-lah menciptakan tanah untuk kepentingan makhlukNya yang bernama manusia demi memperoleh kebutuhan hidupnya.

Ketentuan Al-Qur'an mengenai hak milik tanah dengan tegas menguntungkan petani. Menurut Al-Qur'an tanah harus menjadi milik

⁴³ Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada media.2003)., h. 241

⁴⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani press.2007) h. 162



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama dan pemanfaatannya pun hanya bagi masyarakat.⁴⁵ Sedangkan bagi mereka (masyarakat) yang tidak punya kemampuan untuk memproduksi tanahnya, dapat dimanfaatkan melalui kerjasama kepada orang lain yang tidak memiliki lahan.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 pasal 1 yang dikemukakan oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis bahwa : Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.⁴⁶

Bagi hasil berdasarkan para pakar hukum Islam merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberi harta kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Oleh karena itu, dalam pengolahan tanah (lahan/kebun) apapun bentuknya, baik muzara'ah, mukhabarah dan musaqah harus dilakukan berdasarkan mukharabah (bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Timbulnya bagi hasil pada dasarnya dilatar belakangi oleh adanya sistem kepemilikan tanah, di mana sebagian orang yang mungkin karena nenek moyangnya dahulu telah menjual tanahnya, sehingga tidak ada yang

⁴⁵ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 77.

⁴⁶ Charum Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 61.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©diwariskan kepada anak cucunya. Peristiwa jual beli tanah inilah yang menyebabkan masyarakat sekarang ini ada yang tidak memiliki tanah sama sekali. Sementara dipihak lain ada yang memiliki tanah (lahan) karena ketidak sukaan nenek moyang mereka menjual tanahnya, atau karena dia sendiri yang membeli tanah kepada orang lain.

Selain faktor tersebut, juga faktor terjadinya sistem kekuasaan sehingga siapa yang berkuasa itulah merupakan tuan tanah (pemilik tanah) sepanjang tanah (wilayah) kekuasaannya. Sementara terdapat orang-orang di sekitarnya yang tidak memiliki sedikitpun tanah. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia harus bekerja keras, salah satu diantaranya adalah menjadi pekerja atas tuan tanah atau penguasa itu.

Faktor tersebut menimbulkan adanya kepemilikan tanah dan penggarap tanah dan pemilik (bukan penggarap) serta penggarap (bukan pemilik). Artinya bahwa pemilik penggarap adalah punya lahan dan digarapnya sendiri, sedangkan pemilik (bukan penggarap) adalah dia hanya memiliki lahan tersebut tetapi tidak digarap sendiri melainkan menyerahkannya kepada orang lain untuk digarap. Dengan demikian, lahirlah kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil.⁴⁷

Jika paradigma di atas dianalisa, menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya sistem bagi hasil dalam produksi pertanian adalah karena adanya sistem penguasaan atas tanah di satu pihak dan ketiadaan lahan bagi pihak lain. Oleh karena itu, pihak yang tidak mempunyai lahan memiliki kemampuan untuk mengolah lahan, sementara pihak yang memiliki lahan

⁴⁷ M. A. Mannan, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Internusa, 1992), h. 102–103.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memiliki kesanggupan untuk menggarap lahannya, sehingga pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani penggarap untuk diolah dengan sistem bagi hasil.

Yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagaimana dikutip Afzalur Rahman dalam bukunya “*Economic Doctrines of Islam*” dalam edisi Indonesia yang artinya bahwa: Barangsiapa yang mempunyai tanah, hendaklah mengolahnya sendiri atau memberikannya kepada saudaranya dengan cuma-cuma”.⁴⁸

Dalil di atas, menggambarkan bahwa ajaran-ajaran Islam telah menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang dan persaudaraan di antara sesama muslim dan hasilnya mereka menemukan bahwa tiada ada pengorbanan yang lebih besar selain dari pada pengorbanan demi kepentingan saudara seiman dan sekeyakinan. Salah satu pengorbanan terhadap saudara seiman dan sekeyakinan adalah memberikan tanah milik kita kepada saudara seiman dan sekeyakinan untuk dikelola demi memperoleh hasil yang memuaskan melalui sistem bagi hasil berlandaskan pandangan Islam.

D. Indikator Bagi Hasil Dalam Pertanian

Indikator bagi hasil dalam pertanian yakni transparansi antara pemilik lahan dan penggarap, nisbah bagi hasil yang proposional, konsistensi selama kerjasama dilaksanakan, daya tawar (*bargaining power*) petani yang seimbang dan ganti rugi jika petani diberhentikan.

1. Transparansi antara pemilik lahan dan penggarap

Transparansi ialah keterbukaan antara pemilik tanah dan para petani penggarap yang harusnya dimiliki oleh kedua belah pihak, yaitu pemilik

⁴⁸ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam terjemah Doktrin Ekonomi Islam*, h. 268.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah dan penggarap terutama pada petani penggarap yang melaporkan jumlah nominal pengeluaran biaya-biaya selama akad kerjasama dilakukan. Sehingga tidak ada yang saling dirugikan.

2. Nisbah bagi hasil yang disepakati pemilik lahan dan penggarap

Dari sisi nisbah bagi hasil, seperti diketahui bahwa sistem *profit sharing* membagi hasil panen setelah dikurangi semua biaya-biaya. Sistem ini digunakan oleh tuan tanah jika tidak mau terlibat dengan proses penggarapan. Sementara *revenue sharing* digunakan jika tuan tanah terlibat dalam proses penggarapan meskipun tidak lebih aktif dari pada petani penggarap sendiri. Dalam *revenue sharing* pemilik tanah tetap ikut berkontribusi seperti menanggung biaya pupuk.

3. Konsistensi selama kerjasama dilaksanakan

konsisten adalah sebagai proses pelaksanaan perjanjian sesuai dengan kesepakatan pada awal akad sesuai dengan syarat akad. Perjanjian yang telah disepakati antara pemilik lahan dan petani penggarap dilaksanakan konsisten dari awal sampai hasil panen telah dibagi.

4. Daya tawar (*bargaining power*) petani yang seimbang

Bargaining power yaitu daya tawar antara petani penggarap dan pemilik tanah, Petani yang memiliki keahlian akan lebih dipertimbangkan oleh pemilik tanah dibandingkan petani yang memiliki pengetahuan menggarap tanah seperti cara pada umumnya. Tidak mungkin memperlakukan sama antara petani penggarap yang memiliki keahlian dengan tidak sebab keadilan adalah tidak menyamaratakan tapi membedakan manusia sesuai dengan keahlian dan kerja keras mereka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ganti rugi jika petani penggarap diberhentikan

Berdasarkan prinsip syariah atas akad, perjanjian dimulai dan diakhiri dengan kesepakatan antara kedua pihak. Selain itu, jika perjanjian dibatalkan yang berarti memberhentikan petani penggarap secara sepihak maka ada ganti rugi yang dibayarkan kepada petani penggarap oleh tuan tanah. Ganti rugi atau *ta'widh* dimaksudkan untuk mengganti *real cost* atau biaya yang telah dikeluarkan.⁴⁹

E. Ekonomi Keluarga

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani (*oikos*) yang berarti keluarga, rumah tangga dan (*nomos*) yang berarti peraturan, aturan dan hukum. Dan secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa.⁵⁰

Michael P. Todaro menjelaskan bahwa ekonomi adalah ilmu sosial, ekonomi berhubungan dengan sistem sosial, dengan sistem sosial itu ekonomi mengatur segala kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pokok (makan, pakaian, perumahan dll), dengan kebutuhan yang non materi misalnya, pendidikan, pengetahuan, keindahan dan kebutuhan lainnya.⁵¹ Menurut Adam Smith, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan

⁴⁹ Andi Sri Wahyuni, "penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah" jurnal Akuntansi multi paradig. Vol.4 no.3, 2013. h. 476

⁵⁰ Sukirno Sadano, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2004), h. 14

⁵¹ Todaro Michel, *Pengembangan Ekonomi Dunia Ke Tiga*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 109



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan.⁵²

Ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan (*needs*) dan keinginan (*wants*) untuk peningkatan kualitas kehidupan manusia. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kegiatan atau fenomena ekonomi yang terjadi di masyarakat tersebut, perilaku masyarakat diarahkan dan motivasi oleh nilai-nilai faktor-faktor yang ada di masyarakat di pengaruhi oleh hukum ekonomi.

Keluarga adalah sesuatu unit yang terkecil dari masyarakat yang terdiri dari atas keluarga dan beberapa orang yang terkumpul. Kelompok sosial yang terdiri jumlah yang memiliki hubungan darah, ikatan kewajiban tanggung jawab di antara individu.

Peningkatan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi prekonomian suatu negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Menurut Sukirno peningkatan yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, sehingga peningkatan ekonomi juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu prokonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.⁵³

⁵² Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), h. 34

⁵³ Suharto Edi, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: LSP-STKS, 1997), h. 166



Selanjutnya pengertian ekonomi Islam menurut istilah (terminologi) terdapat beberapa pengertian menurut beberapa ahli ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Qardhawi memberikan pengertian ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syar'at Allah SWT.⁵⁴
2. Mannan memberikan pengertian ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁵⁵
3. Al-faujani memberikan pengertian Ekonomi Islam dengan segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan kepada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi.⁵⁶

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) h.

⁵⁵ M. A. Mannan, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek, Op.Cit.*, h. 19

⁵⁶ M. Syauqi Al-Faujan, *Ekonomi Islam Masa Kini*, (Bandung: Mizan, 1988), h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan *pelaksanaan bagi hasil pertanian padi dan peranannya terhadap perekonomian keluarga petani di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Islam* yang pada bab sebelumnya telah dibahas maka sebagai jawaban dari permasalahannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bagi hasil pertanian padi di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir sudah terlaksana dengan baik yang dapat dilihat pada indikator transparansi, nisbah bagi hasil, konsistensi, daya tawar, ganti rugi jika petani penggarap di berhentikan, pelaksanaan bagi hasil pertanian padi di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan dengan sistem bagi hasil yaitu *alMuzara'ah*.
2. Pelaksanaan bagi hasil pertanian padi berperan terhadap perekonomian keluarga di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir yaitu mampu meningkatkan perekonomian keluarga pada aspek kebutuhan pokok, pendidikan dan membuka lapangan kerja.
3. Pelaksanaan bagi hasil pertanian padi yang dilakukan oleh pemilik lahan padi dengan penggarap lahan padi di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir adalah sesuai dengan prinsip utama dalam Islam yaitu tolong menolong dalam upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu pelaksanaan bagi hasil pertanian padi adalah termasuk dalam membantu mereka yang membutuhkan pekerjaan guna memenuhi



kebutuhan sehari-hari sehingga menciptakan rasa kesatuan antar umat agama Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada penggarap lahan padi di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir hendaknya bisa menyampaikan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses kerjasama pertanian dengan pemilik lahan dengan lebih transparan lagi, agar unsur kepercayaan satu sama lain tetap terjaga.
2. Kepada penggarap lahan padi di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir hendaknya berkomitmen untuk lebih giat dalam mengerjakan tanggung jawab dengan baik.
3. Kepada pemilik lahan padi di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir hendaknya lebih memberikan kepercayaan kepada penggarap lahan dan tidak merasa kuat atas posisinya, karena seyogyanya keduanya saling membutuhkan agar pemberdayaan dalam bentuk pelaksanaan bagi hasil ini terus berlanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008)
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: sejarah, Konsep, Negara dan Pasa* (Depok: PT. Raja Grafindo persada 2017)
- Ansharullah, *Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan*, (Pekanbaru: Cadas Pres, 2013)
- Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Social Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), Ed.1, cet ke 1
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008)
- Husen Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada 2005)
- Irwan Suhartono, *metode penelitian social*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), cet ke-1.
- Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), cet ke 7
- M. Said, *Pengantar Ekonomi Islam; Dasar Dan Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008)
- Muhamad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna, Terjemahan Yudi*, (Jakarta: Zahra, 2008) Cet Ke-1
- M. Sholahudin, *Azas-Azas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Mardani, *fiqh ekonomi syariah*, (Jakarta: kencana, 2013)
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Cet. Ke-2
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabet, 2012)
- , *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*, (Bandung, Alfabeta, 2014)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta. 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sirod Hartono, *Kiat Sukses Berusaha*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2005)
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Suharto, Edi, *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosia*, (Bandung: LSP-STKS, 1997)
- Zulmaizama, *Akhlaq Mulia Bagi Para Pemimpiin*, (Bandung: Al-Fikriis, 2009).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI

A. Kondisi Lahan Pertanian padi



B. Pengambilan Data Informan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANGKET

Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi Dan Peranannya Terhadap Perekonomian Keluarga Petani Di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Syariah

Nama :
Usia :
Jenis kelamin :
Pendidikan terakhir :
Narasumber : Penggarap Padi
Hari/tanggal :
(Tema) : Bagi Hasil Pertanian Padi

1. Apakah dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian padi di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir antara penggarap padi dengan pemilik lahan mampu menjalankan unsur transparan sehingga bisa saling memberi laporan jumlah nominal pengeluaran biaya-biaya selama akad kerjasama dilakukan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah penentuan porsi bagi hasil antara penggarap padi dengan pemilik lahan di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil penggarap padi dengan pemilik lahan di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir konsisten dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan pada awal akad sampai akhir akad?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah dalam pelaksanaan bagi hasil petani padi di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir terdapat unsur seimbang antara bagi hasil dengan penggarap padi yang memiliki keahlian dengan yang tidak memiliki keahlian?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah jika petani penggarap di berhentikan sepihak dari kesepakatan, oleh pemilik lahan memberikan ganti rugi atau *ta'widh* dimaksudkan untuk mengganti *real cost* atau biaya yang telah dikeluarkan ?
 - a. Ya
 - b. Tidak





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN
ANGKET**

**Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi Dan Peranannya Terhadap
Perekonomian Keluarga Petani Di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri
Hilir Menurut Ekonomi Syariah**

Nama :
Usia :
Jenis kelamin :
Pendidikan terakhir :
Narasumber : Penggarap Padi
Hari/tanggal :
(Tema) : **Perekonomian Keluarga**

1. Apakah setelah adanya pelaksanaan bagi hasil pertanian padi di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir perekonomian keluarga penggarap padi mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah setelah adanya pelaksanaan bagi hasil pertanian padi di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir perekonomian keluarga penggarap padi mampu meningkatkan pendidikan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah setelah adanya pelaksanaan bagi hasil pertanian padi di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi Dan Perannya Terhadap Perekonomian Keluarga Petani Di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Syariah

Nama :
Usia :
Jenis kelamin :
Pendidikan terakhir :
Narasumber : **Pemilik Lahan**
Hari/tanggal :
(Tema) : **Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi dan Perannya Terhadap Perekonomian Keluarga.**

1. Apakah dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian padi di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir antara penggarap padi dengan pemilik lahan mampu menjalankan unsur transparan atau keterbukaan sehingga bisa saling memberi laporan jumlah nominal pengeluaran biaya-biaya selama akad kerjasama dilakukan?
 Jawaban:.....
2. Apakah penentuan porsi bagi hasil antara penggarap padi dengan pemilik lahan di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama?
 Jawaban:.....
3. Apakah pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil penggarap padi dengan pemilik lahan di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir konsisten dilaksanakan dan sesuai dengan kesepakatan pada awal akad serta syarat akad?
 Jawaban:.....
4. Apakah dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian padi di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir penggarap membutuhkan anda atau anda membutuhkan penggarap?
 Jawaban:.....
5. Apakah jika petani penggarap di berhentikan sepihak dari kesepakatan, oleh pemilik lahan memberikan ganti rugi atau *ta'widh* dimaksudkan untuk mengganti *real cost* atau biaya yang telah dikeluarkan?
 Jawaban:.....
6. Apakah setelah adanya pelaksanaan bagi hasil pertanian padi di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir perekonomian keluarga penggarap padi mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga?
 Jawaban:.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Apakah setelah adanya pelaksanaan bagi hasil pertanian padi di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir mampu meningkatkan pendidikan anak-anak mereka?

Jawaban:.....

8. Apakah setelah adanya pelaksanaan bagi hasil pertanian padi di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir mampu membuka lapangan pekerjaan?

Jawaban:.....





**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul "PELAKSANAAN BAGI HASIL PERTANIAN PADI DAN PERANANNYA TERHADAP PEREKONOMIAN KELUARGA PETANI DI KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT EKONOMI SYARIAH" yang ditulis oleh:

Nama : SUHARDIANTO
Nim : 11325105054
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / tgl : Kamis 6 Agustus 2020
Waktu : 08.00 Wib

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Agustus 2020

Tim Penguji

Ketua

Dr.Syahpawi,S.Ag, Msh.

Sekretaris

Syamsurizal, SE, M.Sc., Ak., CA.

Penguji I

Dr. H. Mohd Yunus, M.Ag.

Penguji II

Drs. Arifuddin, M.Ag.

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah Dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul "PELAKSANAAN BAGI HASIL PERTANIAN PADI MELALUI KERJASAMA PENGOLAHAN LAHAN DI KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT EKONOMI SYARIAH".ditulis oleh saudara :

Nama : Suhardianto
 NIM : 11325105054
 Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 21 November 2018
 Narasumber : JONNIUS, SE,MM

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 November 2018

Kepala Sub. Bagian Akademik

Narasumber

Rosmiati S. Ag
 NIP. 197409102003122003

Jonnius, SE, MM
 NIP. 196806162014111002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpstsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/17521
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/524/2019 Tanggal 16 Januari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **SUHARDIANTO**
- 2. NIM / KTP : **11325105054**
- 3. Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN BAGI HASIL PERTANIAN PADI MELALUI KERJASAMA PENGOLAHAN LAHAN DI KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT EKONOMI SYARIAH**
- 7. Lokasi Penelitian : **KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 17 Januari 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengizinkan sumber. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan masalah. Pengutipan tidak merugikan yang wajar UIN Suska Riau. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Akasia No.01 Telephone ☎ (0768) 22904 Faximile (0768) 21383
 Tembilahan Kode Pos 29211

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2019/28

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/17521 Tanggal 17 Januari 2019, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **SUHARDIANTO**
 NIM : 11325105054
 Program studi/Jenjang : Ekonomi Syari'ah /S1
 Alamat : Jl. Lintas Enok
 Judul Penelitian : **PELAKSANAAN BAGI HASIL PERTANIAN PADI MELALUI KERJASAMA PENGOLAHAN LAHAN DI KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT EKONOMI SYARIAH**
 Lokasi Penelitian : **KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 21 Januari s/d 21 April 2019.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 21 Januari 2019

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Sekretaris,



MARLIS SYARIF, S. Sos, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19640310 198703 1 008

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip, menerjemahkan atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan harus mencantumkan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak boleh menggikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN RETEH**

Jl. Penunjang Telp. 0768-329544
PULAU KIJANG 29273

SURAT KETERANGAN
Nomor : **01/ SK / 2019**

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN
PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Camat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, setelah membaca surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 070/BKBP-POLMAS/2019/28 tanggal 21 Januari 2019, dengan ini memberi keterangan bahwa:

Nama : Suhardianto
Nim : 11325105054
Alamat : Pekanbaru
Jenjang study : Ekonomi Syariah (S1)

Bahwa benar nama tersebut diatas sedang melakukan riset / penelitian di kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dengan judul penelitian : **“Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi dan Peranannya Terhadap Perekonomian Keluarga Petani Di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir”**. Dengan ketentuan:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan peneliataian berlangsung selama 3 bulan terhitung mulai tanggal 21 Januari S/d April 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Kijang, 07 Februari 2019

Camat Reteh



ARBANI, S. Pd. SD

NIP: 19630405 198410 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN RETEH**

Jl. Penunjang Telp. 0768-329544
PULAU KIJANG 29273

SURAT KETERANGAN
Nomor : **01** / SK / 2019

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN
PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Camat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ini memberi keterangan bahwa:

Nama : Suhardianto
Nim : 11325105054
Alamat : Pekanbaru
Jenjang study : Ekonomi Syariah (S1)

Bahwa benar nama tersebut diatas telah selesai melakukan riset / penelitian di kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dengan judul penelitian : **“Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi dan Peranannya Terhadap Perekonomian Keluarga Petani Di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir”**. Terhitung 3 (tiga) bulan sejak tanggal 21 Januari sampai dengan 21 April 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Kijang, 01 Mei 2019

Camat Reteh



ARBANI, S. Pd. SD

NIP: 19630405 198410 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/6355/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SUHARDIANTO
NIM : 11325105054
Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 6 AGUSTUS 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 8 Agustus 2019

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 195807121986031005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. NAMA | : Suhardianto |
| 2. NOMOR MAHASISWA | : 11325105054 |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN | : Optimalisasi produksi padi dalam kerjasama pentolahan laahn pertanian dikecamatan reteh kabupaten indragiri hilir menurut ekonomi syariah |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan | : Rabu / 21 November 2018 |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah | : |
| a. Judul | : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan |
| b. Latar Belakang Masalah | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| c. Permasalahan | : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada) | : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada) | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam |
| g. Metode Penelitian | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| h. Daftar Pustaka | : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Jonnius, SE.MM

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Bimbingan dan pengawasan kegiatan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

d. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

e. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

f. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

g. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

h. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

i. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

j. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

k. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

l. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

m. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

n. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

o. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

p. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

q. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

r. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

s. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

t. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

u. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

v. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

w. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

x. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

y. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

z. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

aa. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ab. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ac. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ad. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ae. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

af. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ag. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ah. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ai. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

aj. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ak. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

al. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

am. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.


an. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ao. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ap. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

aq. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

ar. Pengutipan untuk tujuan pengajaran atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SUHARDIANTO
NIM : 11325105054
Jurusan : EKONOMI SYARI'AH
Judul : PELAKSANAAN BAGI HASIL PERTANIAN PADI DAN PERANANNYA TERHADAP PEREKONOMIAN KELUARGA PETANI DI KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT EKONOMI SYARIAH

Pembimbing : Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 22 Desember 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



SUHARDIANTO, lahir di Pulau Kecil Kecamatan Reteh 05 Sep 1995, anak pertama dari 4 bersaudara dari Ibu Nurhidayah dan Ayah Nani Susanto, pendidikan yang ditempuh penulis adalah SDN 014 Seberang Tembilahan sekaligus Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) seberang Tembilahan dan Lulus tahun 2007. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 03 Tembilahan dan lulus tahun 2010. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMAN1 Tembilahan dan mengambil jurusan Ilmu Pengaetahuan Sosial (IPS) lulus tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Universitas di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2013 pada fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah.

Pada bulan Februari – Maret 2016 Penulis melakukan magang di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah. Selanjutnya tanggal 01 Juli – 10 September penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **“Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanuan Padi Dan Peranannya Terhadap Perekonomian Keluarga Petani Di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Syari’ah.”** Dibawah bimbingan Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar. MCL. Dan Tanggal 08 Agustus 2020 Penulis Melaksanakan Sidang Munaqasah dengan IPK 3.18 dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.